

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3) negara diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sumber daya yang ada di wilayahnya. Ketentuan pasal tersebut menetapkan tugas negara untuk menjamin kesejahteraan dan untuk menjamin kemakmuran rakyatnya dengan mengelola secara efektif sumber daya alam, tanah, dan air di Indonesia. Hak Menguasai Negara (HMN) merupakan suatu konsep hukum yang memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengalokasinyakan, memanfaatkan, menyediakan dan memelihara sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Moh. Maahfud MD, 2011, hal. 188). Hak Menguasai Negara (HMN) ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) konsep ini sebagai penyeimbang terhadap hak domein (C. Van Vollenhoven, 201, hal. 65).

Penghapusan asas domein setelah berlakunya UUPA diubah menjadi pemberian tempat bagi asas “hak menguasai dari negara”. Asas ini diangkat dan dikembangkan dari ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUPA ditempatkan dalam Pasal 2 yang menjadi landasan kebijakan pertahanan nasional yang berbunyi, yaitu:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan beragam hal yang tercakup dalam pasal ini, negara, sebagai organisasi kekuasaan semua rakyat, memegang kekuasaan tertinggi atas bumi, laut dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
2. Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat (1), dimana Pasal ini memberikan wewenang untuk:
  - a. Penentuan dan pengelolaan distribusi, pemanfaatan, penyediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan angkasa;
  - b. Penentuan dan pengelolaan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
  - c. Penentuan dan pengelolaan hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dimaksudkan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat dalam hal kepuasan, kesejahteraan, dan kemandirian dalam suatu negara dan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
4. Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah, daerah dan masyarakat yang diatur oleh hukum adat dapat diberikan hak menguasai oleh negara, dengan syarat tidak bertolak belakang dengan kepentingan negara.”

Pasal 2 UUPA menyebutkan bahwasanya tanah dan air serta ruang angkasa di wilayah Republik Indonesia dikuasi oleh negara dan dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Disamping itu pada Pasal 19 UUPA yang mengatur terkait pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum atas tanah.

Reforma agraria merupakan bentuk penerapan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Reforma agraria ialah proses menata ulang kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber agraria, khususnya tanah. Ringkasnya Reforma Agraria pada hakekatnya berarti “Penataan kembali” (atau pembaharuan) untuk mengubah kepemilikan, penguasaan dan struktur penggunaan tanah/wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih besar, khususnya masyarakat pedesaan (Gunawan Wiradi, 2009, hal. 42). Reforma agraria dilaksanakan di Indonesia dengan tujuan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam hal penguasaan, penggunaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah (Ida Nurlinda, 2009, hal. 81).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mana mengakui dan menetapkan Reforma agraria. Amanat ini lahir dari kewajiban konstitusional untuk menentukan arah dan landasan kebijakan pembangunan yang mengatasi berbagai permasalahan rakyat seperti permasalahan seperti kemiskinan, kesenjangan, ketidakadilan sosial-ekonomi rakyat dan degradasi lingkungan. Reforma Agraria (Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 menyebutnya sebagai Pembaharuan Agraria)

merupakan proses yang sedang berlangsung dan melibatkan penataan ulang struktur kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan keadilan, kemakmuran, dan kepastian hukum.

Pelaksanaan Reforma Agraria dilangsungkan melewati tahapan penataan aset dan penataan akses. Penataan aset tersusun atas retribusi tanah dan legalitas aset. Pada lingkungan penataan aset Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) bersumber dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria menyebutkan bidang tanah sebagai objek retribusi tanah yang tercantum dalam Pasal 4 yang mencakupi a) TORA dari kawasan Hutan; b) TORA dari non-Kawasan Hutan; dan c) TORA dari hasil Penyelesaian Konflik Agraria.

TORA dari Kawasan Hutan yang tercantum dalam Pasal 5 yang meliputi:

- a) Alokasi TORA dari 20% (dua puluh persen) pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan yang dapat diusahakan;
- b) Kawasan HPK-TP dan program pencetakan sawah baru; dan
- c) Hasil kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan.

TORA dari non-Kawasan Hutan yang tercantum dalam Pasal 14 yang meliputi:

- a) Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang sudah selesai masa berlakunya dan tidak diajukan permohonan

perpanjangan, atau tidak diajukan permohonan perpanjangan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai;

- b) Tanah yang diperoleh berdasarkan persyaratan pemegang Hak Guna Usaha untuk menyerahkan minimal 20% (dua puluh persen) dari tanahnya karena adanya perubahan kategorisasi rencana tata ruang;
- c) Tanah yang didapatkan dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari pelepasan Kawasan Hutan yang belum dipenuhi pada saat pelepasan Kawasan Hutan;
- d) Tanah yang diperoleh pemegang hak guna usaha yang sedang dalam proses penerbitan, perpanjangan, atau pembaharuan haknya sebagai akibat dari kewajiban penyediaan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara, selain yang berasal dari hasil pelepasan Kawasan Hutan;
- e) Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;
- f) Tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak pengelolaan dalam kerangka Reforma Agraria;
- g) Tanah yang berasal dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Tanah Negara yang diperuntukan Bank Tanah;
- h) Tanah hasil penyelesaian Konflik Agraria;
- i) Tanah bekas tambang yang berada di luar Kawasan Hutan;
- j) Tanah timbul;

- k) Tanah yang dilepaskan secara sukarela;
- l) Tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, mencakupi:
  - 1) Tanah yang diibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggungjawab sosial dan/atau lingkungan;
  - 2) Tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria subjek Reforma Agraria; atau
  - 3) Tanah negara yang sudah dikuasai masyarakat.
- m) Tanah bekas hak errpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eighendom yang kuasanya lebih dari 10 (sepuluh) bauw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai TORA; dan
- n) Tanah kelebihan meksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai TORA.

Pada pengkajian ini bertujuan untuk mempelajari dan memeriksa salah satu objek redistribusi tanah yang berhubungan dengan tanah timbul yang menjadi salah satu jenis tanah non-Kawasan Hutan. dari non-Kawasan Hutan. Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Negara memiliki yurisdiksi langsung atas tanah yang tercipta dari reklamasi atau tanah timbul, yang meliputi danau, perairan pesisir, rawa-rawa, pulau-pulau, dan bekas sungai. Fokus peneliti terletak pada diwilayah laut Patimban Kabupaten Subang menjadi salah-

satu kawasan yang termasuk dalam peta indikatif Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) dan terdapat tanah timbul yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan bagi warga setempat upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan warga setempat sekaligus memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam pelaksanaan sumber TORA yang bermula dari tanah timbul rentan menimbulkan masalah terkait kepemilikan atau Hak Milik atas bidang tanah tersebut berkenaan pula dengan Surat Edaran Nomor HT.03/757/VI/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah di Wilayah Perairan. Surat Edaran ini mencerminkan upaya untuk mengakomodasi sejumlah hak masyarakat di lingkungan tersebut yang sudah tinggal dan bergantung pada sumber daya alam di daerah perairan, sehingga mereka dapat merasakan manfaat ekonomi secara adil dan berkelanjutan demi menjunjung kesejahteraan masyarakat.

Hal ini paling jelas terlihat dalam kasus penerima TORA yang seketika menjadi pemilik tanah. Daftar penerima TORA, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Agraria, terdiri dari perorangan, badan hukum, dan kelompok masyarakat yang mempunyai kepemilikan bersama. Kriteria penetapan subjek penerima TORA penting untuk mengukur keberhasilan pengelolaan aset dan pengelolaan akses serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki

tanah. Jika hal tersebut tercapai, maka individu yang tidak memiliki tanah akan dapat merasakan realisasinya.

Permasalahannya, apakah pemerintah wilayah setempat mengizinkan yang memiliki atau yang memanfaatkan tanah tersebut adalah bukan masyarakat setempat atau bukan masyarakat adat setempat karena berdasarkan data dan informasi yang didapat menyebutkan bahwa lahan yang diatas namakan mencapai 15 ha bahkan sebgiaan objeknya masih berupa laut. Kepala Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang diduga memaniulasi data kepemilikan lahan melalui program TORA tahun 2021 di Desa Patimban, Kec. Pusakanagara, Kab. Subang.

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa program TORA merupakan Program Presiden RI yang merupakan bentuk kecintaan Presiden terhadap rakyatnya terutama Masyarakat adat yang tidak memiliki lahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Selain dugaan penyelewengan tersebut yang diduga merugikan keuangan negara hingga 1 Triliunan Rupiah. Permasalahan ini yang terjadi di Desa Patimbang Kabupaten Subang yang mana terdapat masyarakat adat atau masyarakat bertempat tinggal di wilayah objek retribusi tanah dalam satu wilayah administrasi kecamatan tidak mendapatkan penguasaa, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melainkan dari daerah yang diluar daerah ini yang memiliki tanah tersebut.



Maka Berdasarkan uraian penelitan diatas peneliti akan membahas tugas akhir dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM STATUS KEPEMILIKAN TANAH TIMBUL DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA (TORA) BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH LAUT DESA PATIMBAN KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA”**.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berlandaskan latar belakang diatas yang penulis kemukakan. Ruang lingkup pembahasannya perlu diberi batas, supaya penelitian tidak menyimpang dari target yang hendak dicapai, yaitu:

1. Bagaimana status kepemilikan tanah timbul yang menjadi objek TORA di Kabupaten Subang?
2. Bagaimana proses pendaftaran hak atas tanah timbul di daerah Patimban Kabupaten Subang?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan terkait tanah TORA yang berasal dari tanah timbul di daerah Patimban Kabupaten Subang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak peneliti lakukan berdasarkan permasalahan diatas tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis status kepemilikan tanah timbul yang menjadi objek TORA di Kabupaten Subang?
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis proses pendaftaran hak atas tanah timbul di daerah Patimban Kabupaten Subang?
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis permasalahan terkait tanah TORA yang berasal dari tanah timbul di daerah Patimban Kabupaten Subang?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya pada hal-hal yang berhubungan dengan Kepemilikan Objek Tanah Dalam Program Tora Bagi Masyarakat Di Wilayah Laut Patimban Kabupaten Subang Dihilangkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

2. Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini berhadap dapat memberikan manfaat secara praktis yang dilangsungkan penelitian ini antara lain memberikan masukan kepada pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat tentang bagaimana implementasi Retribusi aset TORA yang berasal dari tanah timbul.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **a) Kerangka Konseptual**

Pancasila merupakan suatu ideologi negara yang dijadikan bangsa Indonesia sebagai pedoman hidup. Tujuannya untuk mengatur perilaku dan kehidupan masyarakat Indonesia agar menjadi lebih teratur dan tidak menyimpang. Pancasila dianggap sebagai sumber dari segala sumber seluruh hukum.

Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa (Kaelan, 2016, hal. 27):

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam, suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta

dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dimana alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia.

Kemudian pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara berdasarkan atas Hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Maksud dari bunyi pasal tersebut bahwa segala perbuatan atau kegiatan yang dilakukan tidak didasarkan pada kekuasaan belaka melainkan berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Demi menjunjung tinggi hukum, perlu adanya pemahaman setiap bangsa Indonesia bahwa hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan

kepentingan manusia. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat merupakan suatu alat untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif (Mochtar Kusumaatmadja, 2013, hal. 13).

Menurut rancangan undang-undang pertanahan tanah lingkungan agraria mencakup permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang diatas dan didalam tubuh bumi, dalam batas-batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.

Retribusi tanah merupakan pengambil alihan tanah pertanian yang melebihi batas maksimum oleh Pemerintah, kemudian dibagikan kepada para petani yang tidak memiliki tanah (Supradi, 2018, hal. 211). Definisi tanah objek reforma agraria menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, yaitu:

“tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diretribusi atau dilegalisasi. Dimana Reformasi Agraria ini merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan

disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria menyatakan bahwa pengertian Reforma Agraria, yaitu “Penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia”.

Menurut A.P Parlindungan, Tanah Timbul adalah tanah yang terjadi karena penimbunan tanah di tepi pantai laut yang termasuk tanah ulayat dengan meminta izin kepada masyarakat hukum yang bersangkutan tanah timbul tersebut baik secara alami atau disengaja tidak menimbulkan hak atas tanah tetapi harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanahnya kepada pemerintah.

Untuk menjaga stabilitas penggunaan dan pembangunan tanah perlu ada kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi sesama masyarakat yang ingin berhubungan dengan tanah tersebut. Kepastian hukum dalam Reformasi Agraria akan memberikan dampak dengan diberikan hak atas tanah berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), lembaga yang bertanggungjawab sebagai lembaga penyelenggara administrasi negara.

#### b) Teori Kepastian Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts Selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yang artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliche recht*). Kedua, bahwa hukum didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh Hakim, seperti “kemauan baik” atau kesopanan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dilaksanakan. Keempat, bahwa hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah (Satjipto Raharjo, 2006, hal. 136).

Fuller juga mengajukan delapan asas yang harus terpenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak dipenuhi, maka gagal hukum disebut sebagai hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- I) Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*),
- II) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- III) Tidak berlaku surut karena akan merusak integritas sistem;
- IV) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- V) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

- VI) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- VII) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- VIII) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Kemudian dapat dihubungkan dengan hukum agraria nasional. Hukum Agraria Nasional pasti mengatur kepastian hukum tentang hak penguasaan atas sumber daya agraria. Suatu hak harus dibangun, setidaknya, oleh 3 (tiga) unsur subyek, objek dan kewenangan, maka kepastian hukum dalam hukum agraria harus mampu menjelaskan ketiganya secara simultan. Hukum agraria harus mampu menjelaskan siapa sebenarnya yang berhak atas sumber daya agraria tertentu; harus mampu mengidentifikasi sumber daya agraria tertentu yang dimaksudkan secara fisik; dan harus mampu menjelaskan kewenangan dari subjek terhadap obyeknya secara hukum terlepas apakah dia sebagai pemilik, pemakai atau penguasa (Kurnia Warman (2), 2009, hal. 145).

Syarat adanya kepastian hukum yang sebenarnya sebagaimana dikemukakan di atas, perlu juga dilihat kepastian hukum terutama dalam hukum agraria di Indonesia. Hukum Agraria sebagai suatu bidang hukum, terutama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berupaya untuk menciptakan kepastian hukum memenuhi 3 (tigas)



syarat. Ketiga syarat tersebut merupakan syarat internal dari norma hukum itu sendiri, sebagai berikut:

1. Norma hukum harus mempunyai kejelasan konsep yang digunakan. Konseptualisasi dari perilaku yang dimuat dalam norma hukum akan menciptakan kepastian hukum jika konsep yang digunakan tidak berlain arti. Konsep tersebut harus menunjuk pada perilaku tertentu yang secara aktual dapat diidentifikasi. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah perbandingan konsep “berkedudukan di Indonesia” dan “hadir di Indonesia” sebagai syarat bagi orang asing untuk boleh mempunyai hak pakai. Konsep “berkedudukan di Indonesia” lebih memberikan kepastian hukum bila dibandingkan dengan konsep “hadir di Indonesia”, sebab konsep “hadir di Indonesia” masih mengandung multimakna.
2. Adanya kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan bentuk dan tingkatannya dalam hirarki. Hal ini juga menentukan sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat.
3. Adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan sehingga tidak bertentangan satu sama lain jika ia mengatur hal tertentu. Jika terjadi ketidak sesuaian peraturan perundang-undangan maka

warga masyarakat yang terkena dampak peraturan tersebut akan kebingungan, sehingga kepastian hukum tidak tercapai.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu bersifat Deskriptif Analitis artinya menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan aspek pelaksanaan mengenai perlindungan hukum bagi pihak dalam hal ini adalah objek program tora bagi masyarakat di wilayah laut patimban kabupaten subang dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dimana pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang ada di dalam masyarakat dan

mensinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki (Z. Ali, 2009, hal. 175).

### **3. Tahap Penelitian**

#### a) Penelitian Kepustakaan (*Libraly Reseacrh*)

Penelitian kepustakaan merupakan pengumpulan sumber data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari literatur, majalah, koran dan artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya memberikan definisi penelitian kepustakaan, yaitu Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soemitro, 1994, hal. 12).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terikat dengan obyek penelitian, yaitu Undang-Undang Dasar NRI 1945 Amandemen IV, Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk melengkapi studi kepustakaan dan penunjang data sekunder dengan wawancara langsung dengan para pihak yang memiliki kapasitas tertentu dan dengan melakukan observasi yang sesuai dengan topik pembahasan penelitian ini agar mendapatkan informasi yang lengkap.

#### 4. Teknik Pengumpul Data

a) Studi Dokumen

Studi Dokumen, ialah suatu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan objek tanah dalam program TORA.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan berupa wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi (Soekanto, 2007, hal. 12). Teknik wawancara adalah suatu proses komunikasi secara langsung dengan narasumber sesuai dengan judul penelitian atau sesuai dengan identifikasi masalah yang dirumuskan.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a) Alat Pengumpulan Data dalam Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier) dan catatan-catatan.

### b) Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan

Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti handphone, kamera, *flashdisk*, dan lain-lain.

## 6. Analisis Data

Sesuai dengan metode yang ditetapkan maka data yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini dianalisis secara Yuridis-Kualitatif. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro Definisi Yuridis-Kualitatif, yaitu cara

penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika (Soemitro, 1994, hal. 93). Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan dan dikualifikasikan dengan tanpa menggunakan rumus statistik.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk menyusun skripsi ini dilakukan di tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini, Lokasi penelitian terbagi menjadi beberapa, yaitu:

- a) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung
- b) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang  
Jl. Mayjen Sutoyo Siswomiharjo No. 44, Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211
- c) Balai Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.